



P U T U S A N

Nomor : 34 /Pid.Sus/2017/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARSONY Als. SONY Anak Dari MARTINUS;
Tempat lahir	: Tenggarong (Kaltim);
Umur / tanggal lahir	: 26 tahun / 20 Juni 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Long Noran RT. 05 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur atau Desa Muara Pantun RT. 08 Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: TK2D (Kecamatan Telen);

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 25 Oktober 2016, Nomor : SP. Han/90/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Nopember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2016, Nomor: B-2287/Q.4.20/Euh/11/2016, sejak tanggal 14 Nopember 2016 s/d tanggal 23 Desember 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 19 Desember 2016, Nomor: 117/Pen.Pid/2016/PN.Sgt, sejak tanggal 24 Desember 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017;
4. Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2017, No. Print- 079/Q.4.20/Euh.2/01/2017 sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 06 Februari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangata tanggal 01 Februari 2017, Nomor: 36/Pid/2017/PN.Sgt sejak tanggal 01 Februari 2017 s/d tanggal 02 Maret 2017;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 03 Maret 2017 s/d tanggal 01 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya **Sdr. ADAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDDIN, S.H., pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “ADAM JAMALUDDIN, S.H., & PARTNERS” sebagai Penasihat Hukum, sebagaimana dalam surat Penetapan Nomor: 35/Pid.Sus/2017/PN.Sgt tertanggal 08 Februari 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tentang hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **ABDUL JABAR Als. BOY Bin M. ASLI JAMAL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MARSONY Als SONY Anak Dari MARTINUS**, bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan penjualan, dan/atau perdagangan anak*”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARSONY Als SONY Anak Dari MARTINUS** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar bintang bertuliskan stay ;
 - 1 (satu) helai celana panjang joger warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol KT- 6586 RW;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledooi namun secara lisan mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam Dupliknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa MARSONY Als SONY Anak Dari MARTINUS pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Hotel Tanjung Batu Jalan Ojo Lali Desa Slabing Kecamatan Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita anak korban RACHEL VALLERI CRISTABEL Anak Dari PANGERAN ZENAS bersama dengan saksi MARYAM pergi ke konter HP milik saksi ABDUL JABAR (dilakukan penuntutan terpisah), sesampainya disana saksi ABDUL JABAR bertanya kepada saksi MARYAM “Ini Adikmu kah” dan dijawab oleh saksi MARYAM “Ya”, setelah itu anak korban bersama dengan saksi MARYAM menuju ke kos terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR menghubungi saksi MARYAM. Setelah mendapat telepon dari saksi ABDUL JABAR, saksi MARYAM mengatakan kepada anak korban “ini nah de ada yang mau kenalan, om-om yang di konter HP tadi”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 terdakwa menghubungi saksi ABDUL JABAR dan mengatakan “Om ini ada cewek mau ngga, cewe ini butuh duit mendesak, dia mau bayar sewa rumah” dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR “bisa saja tapi kalo mau diluar saksi ngga mau kalo di kampung, berapa dia mau” dan setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa menghubungi saksi MARYAM dan mengatakan bahwa saksi ABDUL JABAR ingin bertemu dengan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita saksi MARYAM menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan anak korban, karena anak korban belum sampai di kos terdakwa, saksi MARYAM meminta terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah saksi HERLITA karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ini anak korban tinggal bersama dengan saksi HERLITA, selanjutnya terdakwa menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk keluar rumah, dan setelah anak korban menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan No.Pol KT-6586-RW dan membawa anak korban ke Hotel Tanjung Batu, namun karena saksi ABDUL JABAR belum datang, terdakwa bersama dengan anak korban menunggu di warung sebelah Hotel Tanjung Batu, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa "kita ngapain disini" dijawab oleh terdakwa "nunggu orang, si Boy bah, dia mau juga sama kamu, dia mau main sama kamu, maukah" dan hal tersebut disetujui oleh anak korban, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi ABDUL JABAR datang, selanjutnya saksi ABDUL JABAR bersama dengan anak korban dan saksi MARSONY masuk ke dalam Hotel Tanjung Batu untuk memesan kamar no 112, ketika berada di dalam kamar tersebut saksi ABDUL JABAR memberikan uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun hanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan keesokan harinya, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi ABDUL JABAR mengunci pintu kamar dan mengobrol sebentar dengan anak korban, tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR mengatakan "Ayo sudah" dijawab oleh anak korban "nanti dulu" namun saksi ABDUL JABAR berkata "Ayo sudah jangan lama-lama" sambil mencium pipi kanan dan bibir anak korban, selanjutnya saksi ABDUL JABAR membuka pakaiannya dan celana anak korban, dilanjutkan dengan mengucik kemaluan anak korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri, sambil naik turun sekitar setengah menit, kemudian saksi ABDUL JABAR membuka celananya dan berdiri diantara kedua belah paha anak korban dan merenggangkan kedua paha anak korban kemudian menekuknya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi berbaring di atas tubuh anak korban dan menggoyangkan kemaluannya sekitar 15 menit, tidak lama kemudian karena kemaluan anak korban terlalu becek, saksi ABDUL JABAR meminta anak korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya terlebih dahulu, setelah kembali dari kamar mandi anak korban mengatakan "Udah dulu, udah sore aku mau pulang, belum lagi jauh perjalanannya, nanti aku sampainya malam kalau pulang terlalu sore" dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR "ya sudah ngga papa", selanjutnya saksi ABDUL JABAR merapikan pakaiannya dan keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar tersebut kemudian anak korban menghubungi terdakwa untuk menjemputnya, sekitar 15 menit kemudian terdakwa datang menjemput anak korban dan membawa anak korban ke kos terdakwa, namun di tengah perjalanan terdakwa berhenti di konter HP untuk membeli casing HP disitu terdakwa memberikan uang sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak korban, kemudian sesampainya di kos terdakwa, disana sudah ada saksi MARYAM bersama dengan pacarnya, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi MARYAM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan saksi HERLITA karena saksi HERLITA yang memberi tahu terdakwa bahwa anak korban minta dicarikan teman (untuk berhubungan badan). -

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU Nomor : 445/1619/TU/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pencabulan 1 (satu) bulan yang lalu ;
 - b. Korban dalam keadaan sadar ;
 - c. Hymen robek (luka lama) pada posisi jam 03.00, 07.00, 08.00, dan 09.00 ;
 - d. Tanda kekerasan pada tubuh lain ditubuh tidak ditemukan

Dengan kesimpulan :

Luka robek oleh trauma benda tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Th. 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MARSONY Als SONY Anak Dari MARTINUS pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Hotel Tanjung Batu Jalan Ojo Lali Desa Slabing Kecamatan Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita anak korban RACHEL VALLERI CRISTABEL Anak Dari PANGERAN ZENAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi MARYAM pergi ke konter HP milik saksi ABDUL JABAR (dilakukan penuntutan terpisah), sesampainya disana saksi ABDUL JABAR bertanya kepada saksi MARYAM “Ini Adikmu kah” dan dijawab oleh saksi MARYAM “Ya”, setelah itu anak korban bersama dengan saksi MARYAM menuju ke kos terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR menghubungi saksi MARYAM. Setelah mendapat telepon dari saksi ABDUL JABAR, saksi MARYAM mengatakan kepada anak korban “ini nah de ada yang mau kenalan, om-om yang di konter HP tadi”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 terdakwa menghubungi saksi ABDUL JABAR dan mengatakan “Om ini ada cewek mau ngga, cewe ini butuh duit mendesak, dia mau bayar sewa rumah” dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR “bisa saja tapi kalo mau diluar saksi ngga mau kalo di kampung, berapa dia mau” dan setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa menghubungi saksi MARYAM dan mengatakan bahwa saksi ABDUL JABAR ingin bertemu dengan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita saksi MARYAM menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan anak korban, karena anak korban belum sampai di kos terdakwa, saksi MARYAM meminta terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah saksi HERLITA karena pada saat ini anak korban tinggal bersama dengan saksi HERLITA, selanjutnya terdakwa menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk keluar rumah, dan setelah anak korban menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan No.Pol KT-6586-RW dan membawa anak korban ke Hotel Tanjung Batu, namun karena saksi ABDUL JABAR belum datang, terdakwa bersama dengan anak korban menunggu di warung sebelah Hotel Tanjung Batu, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa “kita ngapain disini” dijawab oleh terdakwa “nunggu orang, si Boy bah, dia mau juga sama kamu, dia mau main sama kamu, maukah” dan hal tersebut disetujui oleh anak korban, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi ABDUL JABAR datang, selanjutnya saksi ABDUL JABAR bersama dengan anak korban dan saksi MARSONY masuk ke dalam Hotel Tanjung Batu untuk memesan kamar no 112, ketika berada di dalam kamar tersebut saksi ABDUL JABAR memberikan uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun hanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan keesokan harinya, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi ABDUL JABAR mengunci pintu kamar dan mengobrol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar dengan anak korban, tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR mengatakan "Ayo sudah" dijawab oleh anak korban "nanti dulu" namun saksi ABDUL JABAR berkata "Ayo sudah jangan lama-lama" sambil mencium pipi kanan dan bibir anak korban, selanjutnya saksi ABDUL JABAR membuka pakaiannya dan celana anak korban, dilanjutkan dengan mengucik kemaluan anak korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri, sambil naik turun sekitar setengah menit, kemudian saksi ABDUL JABAR membuka celananya dan berdiri diantara kedua belah paha anak korban dan merenggangkan kedua paha anak korban kemudian menekuknya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi berbaring di atas tubuh anak korban dan menggoyangkan kemaluannya sekitar 15 menit, tidak lama kemudian karena kemaluan anak korban terlalu becek, saksi ABDUL JABAR meminta anak korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya terlebih dahulu, setelah kembali dari kamar mandi anak korban mengatakan "Udah dulu, udah sore aku mau pulang, belum lagi jauh perjalanannya, nanti aku sampainya malam kalau pulang terlalu sore" dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR "ya sudah ngga papa", selanjutnya saksi ABDUL JABAR merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut kemudian anak korban menghubungi terdakwa untuk menjemputnya, sekitar 15 menit kemudian terdakwa datang menjemput anak korban dan membawa anak korban ke kos terdakwa, namun di tengah perjalanan terdakwa berhenti di konter HP untuk membeli casing HP disitu terdakwa memberikan uang sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak korban, kemudian sesampainya di kos terdakwa, disana sudah ada saksi MARYAM bersama dengan pacarnya, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi MARYAM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan saksi HERLITA karena saksi HERLITA yang memberi tahu terdakwa bahwa anak korban minta dicarikan teman (untuk berhubungan badan).

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU Nomor : 445/1619/TU/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pencabulan 1 (satu) bulan yang lalu ;
 - b. Korban dalam keadaan sadar ;
 - c. Hymen robek (luka lama) pada posisi jam 03.00, 07.00, 08.00, dan 09.00 ;
 - d. Tanda kekerasan pada tubuh lain ditubuh tidak ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan :

Luka robek oleh trauma benda tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 Th. 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa MARSONY Als SONY Anak Dari MARTINUS pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Hotel Tanjung Batu Jalan Ojo Lali Desa Slabing Kecamatan Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita anak korban RACHEL VALLERI CRISTABEL Anak Dari PANGERAN ZENAS bersama dengan saksi MARYAM pergi ke konter HP milik saksi ABDUL JABAR (dilakukan penuntutan terpisah), sesampainya disana saksi ABDUL JABAR bertanya kepada saksi MARYAM “Ini Adikmu kah” dan dijawab oleh saksi MARYAM “Ya”, setelah itu anak korban bersama dengan saksi MARYAM menuju ke kos terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR menghubungi saksi MARYAM. Setelah mendapat telepon dari saksi ABDUL JABAR, saksi MARYAM mengatakan kepada anak korban “ini nah de ada yang mau kenalan, om-om yang di konter HP tadi”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 terdakwa menghubungi saksi ABDUL JABAR dan mengatakan “Om ini ada cewek mau ngga, cewe ini butuh duit mendesak, dia mau bayar sewa rumah” dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR “bisa saja tapi kalo mau diluar saksi ngga mau kalo di kampung, berapa dia mau” dan setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa menghubungi saksi MARYAM dan mengatakan bahwa saksi ABDUL JABAR ingin bertemu dengan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita saksi MARYAM menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan anak korban, karena anak korban belum sampai di kos terdakwa, saksi MARYAM meminta terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah saksi HERLITA karena pada saat ini anak korban tinggal bersama dengan saksi HERLITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk keluar rumah, dan setelah anak korban menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan No.Pol KT-6586-RW dan membawa anak korban ke Hotel Tanjung Batu, namun karena saksi ABDUL JABAR belum datang, terdakwa bersama dengan anak korban menunggu di warung sebelah Hotel Tanjung Batu, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa “kita ngapain disini” dijawab oleh terdakwa “nunggu orang, si Boy bah, dia mau juga sama kamu, dia mau main sama kamu, maukah” dan hal tersebut disetujui oleh anak korban, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi ABDUL JABAR datang, selanjutnya saksi ABDUL JABAR bersama dengan anak korban dan saksi MARSONY masuk ke dalam Hotel Tanjung Batu untuk memesan kamar no 112, ketika berada di dalam kamar tersebut saksi ABDUL JABAR memberikan uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun hanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan keesokan harinya, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi ABDUL JABAR mengunci pintu kamar dan mengobrol sebentar dengan anak korban, tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR mengatakan “Ayo sudah” dijawab oleh anak korban “nanti dulu” namun saksi ABDUL JABAR berkata “Ayo sudah jangan lama-lama” sambil mencium pipi kanan dan bibir anak korban, selanjutnya saksi ABDUL JABAR membuka pakaiannya dan celana anak korban, dilanjutkan dengan mengucik kemaluan anak korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri, sambil naik turun sekitar setengah menit, kemudian saksi ABDUL JABAR membuka celananya dan berdiri diantara kedua belah paha anak korban dan merenggangkan kedua paha anak korban kemudian menekuknya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi berbaring di atas tubuh anak korban dan menggoyangkan kemaluannya sekitar 15 menit, tidak lama kemudian karena kemaluan anak korban terlalu becek, saksi ABDUL JABAR meminta anak korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya terlebih dahulu, setelah kembali dari kamar mandi anak korban mengatakan “Udah dulu, udah sore aku mau pulang, belum lagi jauh perjalanannya, nanti aku sampainya malam kalau pulang terlalu sore” dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR “ya sudah ngga papa”, selanjutnya saksi ABDUL JABAR merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut kemudian anak korban menghubungi terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya, sekitar 15 menit kemudian terdakwa datang menjemput anak korban dan membawa anak korban ke kos terdakwa, namun di tengah perjalanan terdakwa berhenti di konter HP untuk membeli casing HP disitu terdakwa memberikan uang sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak korban, kemudian sesampainya di kos terdakwa, disana sudah ada saksi MARYAM bersama dengan pacarnya, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi MARYAM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan saksi HERLITA karena saksi HERLITA yang memberi tahu terdakwa bahwa anak korban minta dicarikan teman (untuk berhubungan badan). -

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU Nomor : 445/1619/TU/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pencabulan 1 (satu) bulan yang lalu ;
 - b. Korban dalam keadaan sadar ;
 - c. Hymen robek (luka lama) pada posisi jam 03.00, 07.00, 08.00, dan 09.00 ;
 - d. Tanda kekerasan pada tubuh lain ditubuh tidak ditemukan

Dengan kesimpulan :

Luka robek oleh trauma benda tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI No. 35 Th. 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Atau

KEEMPAT :

-----Bahwa ia terdakwa MARSONY Als SONY Anak Dari MARTINUS pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Hotel Tanjung Batu Jalan Ojo Lali Desa Slabing Kecamatan Muara Wahau Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wita anak korban RACHEL VALLERI CRISTABEL Anak Dari PANGERAN ZENAS bersama dengan saksi MARYAM pergi ke konter HP milik saksi ABDUL JABAR (dilakukan penuntutan terpisah), sesampainya disana saksi ABDUL JABAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada saksi MARYAM “Ini Adikmu kah” dan dijawab oleh saksi MARYAM “Ya”, setelah itu anak korban bersama dengan saksi MARYAM menuju ke kos terdakwa dan tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR menghubungi saksi MARYAM. Setelah mendapat telepon dari saksi ABDUL JABAR, saksi MARYAM mengatakan kepada anak korban “ini nah de ada yang mau kenalan, om-om yang di konter HP tadi”, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 terdakwa menghubungi saksi ABDUL JABAR dan mengatakan “Om ini ada cewek mau ngga, cewe ini butuh duit mendesak, dia mau bayar sewa rumah” dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR “bisa saja tapi kalo mau diluar saksi ngga mau kalo di kampung, berapa dia mau” dan setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa menghubungi saksi MARYAM dan mengatakan bahwa saksi ABDUL JABAR ingin bertemu dengan anak korban. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita saksi MARYAM menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan anak korban, karena anak korban belum sampai di kos terdakwa, saksi MARYAM meminta terdakwa untuk menjemput anak korban di rumah saksi HERLITA karena pada saat ini anak korban tinggal bersama dengan saksi HERLITA, selanjutnya terdakwa menghubungi anak korban dan meminta anak korban untuk keluar rumah, dan setelah anak korban menyetujui ajakan terdakwa, kemudian terdakwa menjemput anak korban menggunakan sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan No.Pol KT-6586-RW dan membawa anak korban ke Hotel Tanjung Batu, namun karena saksi ABDUL JABAR belum datang, terdakwa bersama dengan anak korban menunggu di warung sebelah Hotel Tanjung Batu, kemudian anak korban bertanya kepada terdakwa “kita ngapain disini” dijawab oleh terdakwa “nunggu orang, si Boy bah, dia mau juga sama kamu, dia mau main sama kamu, maukah” dan hal tersebut disetujui oleh anak korban, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wita saksi ABDUL JABAR datang, selanjutnya saksi ABDUL JABAR bersama dengan anak korban dan saksi MARSONY masuk ke dalam Hotel Tanjung Batu untuk memesan kamar no 112, ketika berada di dalam kamar tersebut saksi ABDUL JABAR memberikan uang yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun hanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan keesokan harinya, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut, lalu saksi ABDUL JABAR mengunci pintu kamar dan mengobrol sebentar dengan anak korban, tidak lama kemudian saksi ABDUL JABAR mengatakan “Ayo sudah” dijawab oleh anak korban “nanti dulu” namun saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL JABAR berkata “Ayo sudah jangan lama-lama” sambil mencium pipi kanan dan bibir anak korban, selanjutnya saksi ABDUL JABAR membuka pakaiannya dan celana anak korban, dilanjutkan dengan mengucik kemaluan anak korban dengan menggunakan jari tengah tangan kiri, sambil naik turun sekitar setengah menit, kemudian saksi ABDUL JABAR membuka celananya dan berdiri diantara kedua belah paha anak korban dan merenggangkan kedua paha anak korban kemudian menekuknya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi berbaring di atas tubuh anak korban dan menggoyangkan kemaluannya sekitar 15 menit, tidak lama kemudian karena kemaluan anak korban terlalu becek, saksi ABDUL JABAR meminta anak korban ke kamar mandi untuk mencuci kemaluannya terlebih dahulu, setelah kembali dari kamar mandi anak korban mengatakan “Udah dulu, udah sore aku mau pulang, belum lagi jauh perjalanannya, nanti aku sampainya malam kalau pulang terlalu sore” dan dijawab oleh saksi ABDUL JABAR “ya sudah ngga papa”, selanjutnya saksi ABDUL JABAR merapikan pakaiannya dan keluar dari kamar tersebut kemudian anak korban menghubungi terdakwa untuk menjemputnya, sekitar 15 menit kemudian terdakwa datang menjemput anak korban dan membawa anak korban ke kos terdakwa, namun di tengah perjalanan terdakwa berhenti di konter HP untuk membeli casing HP disitu terdakwa memberikan uang sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak korban, kemudian sesampainya di kos terdakwa, disana sudah ada saksi MARYAM bersama dengan pacarnya, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi MARYAM sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua dengan saksi HERLITA karena saksi HERLITA yang memberi tahu terdakwa bahwa anak korban minta dicarikan teman (untuk berhubungan badan). -

- Berdasarkan Visum et Repertum dari UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU Nomor : 445/1619/TU/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pencabulan 1 (satu) bulan yang lalu ;
 - b. Korban dalam keadaan sadar ;
 - c. Hymen robek (luka lama) pada posisi jam 03.00, 07.00, 08.00, dan 09.00 ;
 - d. Tanda kekerasan pada tubuh lain ditubuh tidak ditemukan

Dengan kesimpulan :

Luka robek oleh trauma benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 297 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RACHEL VALLERI CRISTABEL Anak Dari PANGERAN ZENAS**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban perdagangan orang adalah diri saksi sendiri , RACHEL VALLERI CRISTABEL Anak dari PANGERAN ZENAS;
- Bahwa cara saudari MARYAM dan saudara SONY memperdagangkan saksi adalah dengan cara mengajak saksi berbisnis cowo, kemudian saksi dikenalkan kepada om-om , kemudian saksi dijanjikan sejumlah uang dengan syarat saksi mau berhubungan badan dengan om-om tersebut , kemudian saksi dibawa ke hotel yang di sepakati , lalu saksi disuruh melayani berhubungan badan om-om tersebut , setelah itu saudara SONY memberikan saksisejumlah uang setelah saksi melayani om-om tersebut berhubungan badan ;
- Bahwa saksi mau menerima untuk melayani terdakwa berhubungan badan tersebut karena saat itu saksi sedang butuh uang , guna keperluan sehari - hari ;
- Bahwa adapun hanya satu yaitu saudara BOY yang saksi layani berhubungan badan pemilik konter Hand Phone Anggi di Batu Redi yang beralamat di Desa Batu Redi Kec Telen Kab Kutim ;
- Bahwa saksi berhubungan badan dengan saudara BOY, di Hotel Tanjung Batu kamar 112 , yang beralamat Jl. Ojo lali Desa Slabing Kec Ma Wahau Kab Kutim, dan yang memilih tempat tersebut adalah saudara BOY yang sebelumnya berkomunikasi dengan saudara SONY, dan saksi diantar oleh saudara SONY menuju hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda , warna merah putih , yang saksi tidak ingat berapa nomor kendaraannya ;
- Bahwa saksi menerima bayaran dari saudara BOY untuk berhubungan badan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu yang diberikan saudara BOY kepda saudara SONY sebesar Rp. 2.200.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk Rp. 800.000 (delapan ratus ribu ruoiah) kekurangan dijanjikan keesokan harinya oleh saudara BOY, kemudian saksimenerima dari saudara SONY sebesar Rp.1.000.000,- (Rp. Satu juta rupiah) setelah saksi melayani saudara BOY

- Adapun pertama pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober sekira pukul 14.00 Wita saksi dan saudari MARYAM , kekonter hand phone milik saudara BOY untuk membeli kartu perdana , kemudian saudara BOY bertanya kepada saudara MARYAM " INI ADIKMU KAH " dan dijawab " IA " dan saat itu saksi hanya menunggu diparkiran kemudian saksi menuju ke kos saudara SONY , dan tidak lama kemudian saudara BOY menghubungi saudara MARYAM , dan saat itu saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan , setelah itu saudari MARYAM berkata kepada saksi " INI NAH DE ADA YANG MAU KENALAN , OM-OM YANG DIKONTER HP TADI " dan saksi jawab " SIAPA " dan saudari MARYAM menjawab " YANG DIKONTER HP TADI " dan saksi jawab " OOO " dan beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi dijemput oleh saudara SONY dari LONG SEGAR untuk pergi ketemu dengan saudara BOY , lalu setibanya d Hotel Tanjung Batu kamar 112 , yang beralamat Jl. Ojo lali Desa Slabing Kec Ma Wahau Kab Kutim, tiba-tiba datang saudara BOY , lalu saudara chek in dihotel , kemudian kami bertiga masuk dikamar no 112 , dan saat didalam kamar saudara SONY berkata kepada saksi " DE INIKAN OMNYA JANJI NGASIH 3 JUTA , TAPI DIA CUMAN ADA 2 JUTA , MAUKAH DE " dan saksi jawab "IA" dan saudara SONY berkata kepada saudara BOY " BANG UANGNYA KASIH KE SAKSI DULU NANTI HABIS INI UANGNYA SAKSI KASIH RACHEL ' kemudaian saksi berkata kepada saudara BOY " SATU JUTANYA KAPAN " dan dijawab " BESOK " setelah itu saudara BOY memberikan uang sejumlah sebesar Rp. 2.200.000,- lalu saudara SONY keluar dari kamar , setelah saudara BOY mengunci pintu saudara BOY bercerita tentang keluarga tidak lama kemudian saudara BOY berkata " AYO SUDAH JANGAN LAMA-LAMA " dan saksi jawab " NANTI DULU " lalu saudara menarik tangan kanan saksi saat saksi duduk diujung tempat tidur , sambil berkata " AYO SUDAH JANGAN LAMA-LAMA " dan saksi diam , lalu saudara BOY mencium pipi kanan dan tidak lama kemudian saudara BOY mencium bibir saksi dan tidak lama kemudian saudara BOY membuka pakaiannya selanjutnya membuka celana saksi dan celana dalam saksi dan tidak lama kemudian dia mengucik kemaluan saksi dengan menggunakan jari tengah tangan kiri ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil naik turun sekitar setengah menit , kemudian saudara BOY membuka celananya dan celana dalamnya , kemudian saudara BOY berdiri diantara kedua belah paha saksi , lalu merenggangkan kedua paha saksi dan menekuk kedua kaki saksi kemudian saudara BOY memasukan kemaluannya dengan menggunakan tangan kiri sambil berposisi baring diatas tubuh saksi , selanjutnya sekitar 15 menit saudara BOY menggoyangkan kemaluannya didalam kemaluan saksi , kemudian saudara BOY berkata " BECEK BETUL CUCI DULU " lalu saksi ke wc dan setelah keluar dari wc . saksi berkata kepada saudara BOY " UDAH DULU , UDAH SORE AKU MAU PULANG , BELUM LAGI JAUH PERJALANANNYA , NANTI AKU SAMPAINYA MALAM KL PLH TERLALU SORE " dan dijawab " YA SUDAH NGGA PA2 " sambil menggunakan celananya lalu saksi menggunakan celana saksi , kemudian saudara BOY keluar kamar lebih dulu, dan saksi keluar dari kamar selanjutnya , dan saksi menghubungi saudara SONY untuk menjemput saksi dan sekitar 15 menit kemudian saudara SONY menjemput saksi , dan ditengah perjalanan saudara SONY singgah di konter hand phone untuk mencari casing hand phone dan karena tidak ada saat itu saudara SONY memberi saksi uang sebesar Rp. 1.000.000,- dan menuju ke kosnya dan disana sudah ada saudara MARYAM kemudian saudara SONY memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara MARYAM , dan saat itu saksi melihat saudara SONY berbisik kepada saudara MARYAM dan saksi tidak mengetahui apa yang dibisikan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **SUMARNI LIQ Als. MARNI Binti LIQ LIAN**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saudari RACHEL di perdagangkan oleh saudara SONY dan anak saksi telah disetubuhi oleh saudara BOY karena adanya anak saksi yang ditanya oleh suami saksi saat di Samarinda. Diaman berdasarkan pengakuan anak saksi bahwa dirinya telah dijual oleh saudara SONY kepada saudara BOY dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Diaman anak saksi mendapatkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan saudara SONY mendapatkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari pemberian saudara BOY.
- Awalnya saat anak saksi dijemput oleh saudara SONY yang berada di Desa Long Segar Kec Muara Wahau , lalu anak saksi di bawa ke Penginapan Tanjung Batu yang berada di Kec Muara Wahau kab Kutim. Diaman telah ditunggu oleh saudara BOY, setelah itu anak saksi diminta untuk masuk ke dalam kamar dan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut anak saksi di setubuhi oleh saudara BOY dan saudara SONY menunggu di depan kamar tersebut;

- Bahwa usia anak saksi saat mengalami kejadian tersebut adalah 13 Tahun 11 Bulan dimana anak saksi lahir di Samarinda (Kaltim) pada tanggal 13 Oktober 2002, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6472052411072560 dan masih berstatus pelajar di SMPN 02 Desa Long Segar duduk di kelas IX ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi **MARIAM anak dari METING UDAU**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah pergi ke konter pulsa milik saudara BOY bersama saudari RACHEL pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 yang saksi tidak ingat pukul berapa setelah selesai makan siang bersama saksi, saudara SONI, saudari RACHEL dan teman laki-laki saudara SONI yang saksi tidak kenal di warung Surabaya.
- Bahwa setahu saksi saudara BOY tidak kenal dengan saudari RACHEL dan saudara BOY bertemu dengan saudari RACHEL pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 yang saksi tidak ingat pukul berapa pada saat saksi dan saudari RACHEL pergi ke konter milik saudara BOY. Dan saudara BOY ada bertanya pada saksi "SIAPA INI?" kemudian saksi menjawab "TEMEN, EH ADIK" dan kemudian saksi dan saudari RACHEL pergi pulang;
- Bahwa pernah saksi melihat saudara SONI pergi dengan saudari RACHEL yang saksi tidak ingat pada hari tanggal bulan Oktober tahun 2016 sekitar pukul 16.30 wita. Saksi mengetahui saudara SONI pergi dengan saudari RACHEL saat saksi pergi ke kos saudara SONY bersama tunangan saksi saudara BARNABAS namun saudara SONY tidak ada kemudian saksi dan tunangan saksi istirahat di kos saudara SONY tersebut kemudian sekitar pukul 17.00 wita saudara SONY datang bersama saudari RACHEL yang saksi tidak ketahui darimana mereka berdua pergi . Kemudian saksi bertanya "SAY DARIMANA SAY?" namun saudara SONY tidak menjawab dan hanya tersenyum kemudian saudara SONI berkata "SAY INI ADA UANG DARI RACHEL, KAMU DUA KAK ITA (saudari HERLITA) BAGI YA" (sambil memberikan saksi uang sebesar Rp. 600.000,-) setelah saksi menerima uang yang diberikan oleh saudara SONY tersebut saksi langsung pulang bersama tunangan saksi sedangkan saudari RACHEL masih di kos saudara SONY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menjelaskan bahwa saudara SONI ada memberikan saksi uang sebesar Rp. 600.000,-. Dan sebenarnya saudara SONI memberi saksi uang sebesar Rp. 550.000,- kemudian saksi tambahkan dengan uang saksi sendiri sebesar Rp.50.000,- sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp. 600.000,- yang kemudian saksi berikan kepada saudari HERLITA als ITA sebesar Rp. 250.000,- karena sesuai pesan saudara SONI kepada saksi untuk membagi dua uang tersebut dengan saudari LITA. Adapun saudara SONI memberi saksi uang sebesar Rp. 550.000 (pecahan uang sebesar Rp. 50.000 sebanyak 11 lembar),- pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wita di rumah kos saudara SONI tepatnya di kamar saudara SONI;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud saudara SONI memberikan uang tersebut kepada saksi dan saudari ITA. Pada saat memberikan uang tersebut saudara SONI hanya menjelaskan kepada saksi bahwa uang tersebut dari saudari RACHEL. Yang kemudian saksi terima uang tersebut dan saksi tidak ada menanyakan uang tersebut untuk apa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi **HERLITA Als. LITA Als. ITHA Anak Dari YUSAK NJUK**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu bahwa Anak Korban Rachel telah disetubuhi oleh terdakwa Boy ;
- Bahwa benar saksi tahu Anak Korban Rachel jadi korban penjualan anak dari sdr. Boy karena saksi satu rumah dengan Anak Korban Rachel.
- Bahwa benar Anak Korban Rachel pernah berboncengan dengan saksi dan Anak Korban Rachel mengatakan “ Kak, carikan aku cowo nah, aku mau beli I Phone, kemudian saksi mengatakan astaga itukan mahal, kenapa kamu cari cowo untuk beli I phone kemudian Anak Korban Rachel berkata “ aku uda nggak perawan koo, aku uda sering gituan, kumdian saksi berkata kamu ini aneh-aneh aja ;
- Bahwa benar saksi ada menerima uang dari Sony tapi saksi tidak tahu bahwa itu uang apa ;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi di hotel Tanjung Batu kamar 102 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi **ABD. JABAR Als. BOY Bin M. ASLI JAMAL**, menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena ia pernah bertemu langsung dengan saksi di Counter HP saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi meminta Terdakwa untuk mencari seorang perempuan yang bisa diajak berhubungan badan dengan saksi. Terdakwa kemudian menghubungi saksi dan menawarkan Anak Rachel yang pernah datang ke conter HP milik saksi beberapa hari lalu bersama dengan Sdr. Maryam dan saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menanyakan dulu kepada Anak Rachel apakah ia mau atau tidak. Tidak lama kemudian ia menginformasikan kepada saksi kalau Anak Rachel mau dibayar untuk berhubungan badan;
- Bahwa saksi yang menentukan harganya yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan waktu dan tempat pertemuan adalah saksi sendiri yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di Hotel Tanjung Batu kamar 112 Desa Nehas Liah Bing Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa yang menjemput Anak Rachel dan membawanya bertemu dengan saksi di Hotel Tanjung Batu kamar 112 dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada waktu kami sampai di Hotel kami langsung masuk ke kamar no. 112. Pada waktu itu saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan saksi mengatakan kalau saksi baru ada uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Ia kemudian menanyakan mengenai hal tersebut kepada Anak Rachel dan ia tidak keberatan. Saksi kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa saksi sempat melakukan hubungan badan dengan Anak Rachel pada waktu itu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pengakuan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengantar Anak Korban RACHEL tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wita di Hotel Tanjung Batu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengantar saudari RACHEL pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wita di Hotel Tanjung Batu Kamar hotel dilantai bawah, untuk bertemu dengan saudara BOY;
- Bahwa saudara BOY dan saudari RACHEL berada di sebuah kamar dilantai bawah yang saksi tidak ingat berapa nomor kamarnya , dan situasi kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terang, pada saat saksi masih berada dikamar tersebut hanya ada saksi, saudara BOY, dan saudari RACHEL, selanjutnya saudara BOY dan saudari RACHEL berada dikamar tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa terdakwa dalam hal berhubungan badan dengan saudari RACHEL ada memberikan iming-iming atau janji kepada saudari RACHEL tersebut setahu terdakwa mereka berdua saling menguntungkan dan membutuhkan dan dimana saudara BOY dapat menyalurkan hasratnya sebagai seorang laki-laki normal dan saudari RACHEL mendapatkan sejumlah uang dari saudara BOY sebagai imbalan dari melakukan hubungan badan dengan saudara BOY;
- Bahwa saudari RACHEL menerima sejumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dari saudara BOY pada saat itu, melakukan hubungan badan dengan saudara BOY tersebut, bahwa saat berada didalam kamar hotel uang terlebih dahulu diserahkan oleh saudara BOY kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara saudara BOY dan saudari RACHEL tersebut sebelum mereka berhubungan badan dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meninggalkan mereka berdua di dalam kamar hotel berdua;
- Bahwa sebelum bertemu di hotel tersebut saudara BOY dan saksi bersepakat, jika saudara BOY akan memberikan uang sebesar RP. 3000.000,- (tiga juta rupiah). untuk berhubungan badan dengan saudari RACHEL tersebut dan itu juga sudah sepengetahuan serta sesuai dengan permintaan saudari RACHEL dan disetujui oleh saudara BOY tetapi saat sudah bertemu di hotel ternyata uang yang dijanjikan oleh saudara BOY hanya ada Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan ketika terdakwa tanyakan lagi kepada saudari RACHEL ternyata saudari RACHEL juga mau, jadi setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu saksi meninggalkan keduanya dikamar hotel tersebut dan uang tersebut berdasarkan permintaan saudari RACHEL uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebelum terdakwa meninggalkan mereka;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Anak Rachel masih dibawah umur dan masih bersekolah di SMP;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar bintang bertuliskan stay ;
- 1 (satu) helai celana panjang joger warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol KT-6586 RW;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni berupa :

- Visum et Repertum dari UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU 445/1619/TU/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

- Pencabulan 1 (satu) bulan yang lalu ;
- Korban dalam keadaan sadar ;
- Hymen robek (luka lama) pada posisi jam 03.00, 07.00, 08.00, dan 09.00 ;
- Tanda kekerasan pada tubuh lain ditubuh tidak ditemukan

Dengan kesimpulan :

Luka robek oleh trauma benda tumpul ;

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6472052411072560, yang menerangkan dimana saksi RAHEL lahir di Samarinda (Kaltim) pada tanggal 13 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dimuka persidangan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian karena diduga telah memperdagangkan saksi RACHEL kepada saksi BOY;
- Bahwa terdakwa mengantar saksi RACHEL tersebut pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wita di Hotel Tanjung Batu untuk bertemu dengan saksi BOY;
- Bahwa saksi BOY dan saksi RACHEL berada di sebuah kamar dilantai bawah yang saksi tidak ingat berapa nomor kamarnya , dan situasi kamar tersebut terang, pada saat saksi masih berada dikamar tersebut hanya ada saksi , saksi BOY , dan saksi RACHEL , selanjutnya saudara BOY dan saudari RACHEL berada dikamar tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal berhubungan badan dengan saudari RACHEL ada memberikan iming-iming atau janji kepada saudari RACHEL tersebut setahu terdakwa mereka berdua saling menguntungkan dan membutuhkan dan dimana saudara BOY dapat menyalurkan hasratnya sebagai seorang laki-laki normal dan saudari RACHEL mendapatkan sejumlah uang dari saudara BOY sebagai imbalan dari melakukan hubungan badan dengan saudara BOY;
- Bahwa saudari RACHEL menerima sejumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dari saudara BOY pada saat itu, melakukan hubungan badan dengan saudara BOY tersebut, bahwa saat berada didalam kamar hotel uang terlebih dahulu diserahkan oleh saudara BOY kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara saudara BOY dan saudari RACHEL tersebut sebelum mereka berhubungan badan dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meninggalkan mereka berdua di dalam kamar hotel berdua;
- Bahwa sebelum bertemu di hotel tersebut saudara BOY dan saksi bersepakat, jika saudara BOY akan memberikan uang sebesar RP. 3000.000,- (tiga juta rupiah) untuk berhubungan badan dengan saudari RACHEL tersebut dan itu juga sudah sepengetahuan serta sesuai dengan permintaan saudari RACHEL dan disetujui oleh saudara BOY tetapi saat sudah bertemu di hotel ternyata uang yang dijanjikan oleh saudara BOY hanya ada Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan ketika terdakwa tanyakan lagi kepada saudari RACHEL ternyata saudari RACHEL juga mau, jadi setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu saksi meninggalkan keduanya dikamar hotel tersebut dan uang tersebut berdasarkan permintaan saudari RACHEL uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebelum terdakwa meninggalkan mereka;
- Bahwa terdakwa tahu kalau Anak Rachel masih dibawah umur dan masih bersekolah di SMP;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6472052411072560, yang menerangkan dimana saksi RAHEL lahir di Samarinda (Kaltim) pada tanggal 13 Oktober 2002;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU 445/1619/TU/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tanggal 25 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kinang Tandirerung dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Pencabulan 1 (satu) bulan yang lalu ;
 - Korban dalam keadaan sadar ;
 - Hymen robek (luka lama) pada posisi jam 03.00, 07.00, 08.00, dan 09.00 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda kekerasan pada tubuh lain ditubuh tidak ditemukan

Dengan kesimpulan :

Luka robek oleh trauma benda tumpul ;

- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :

Kesatu : melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ;

Kedua : melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau ;

Ketiga : melanggar Pasal 83 UU Jo Pasal 76F RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau;

Keempat : melanggar Pasal 297 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka pengadilan berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan ketiga oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan ketiga dilakukan oleh terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 UU Jo Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan pada dakwaan kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MARSONY Als. SONY Anak Dari MARTINUS** ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. **Unsur “dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “ kesengajaan (opset) “ , adapun menurut memori penjelasan (Memori Van Taelichting) yang dimaksud kesengajaan itu adalah apabila si pelaku tindak pidana/subyek hukum “ menghendaki dan menginsyafi “ terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willems en Wettens Veerozakan Van Eng gevolg) dan menurut Prof. Simon kesengajaan itu merupakan kehendak (de will) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindak yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 6472052411072560 yang menerangkan saksi RAHEL lahir di Samarinda (Kaltim) pada tanggal 13 Oktober 2002, sehingga pada saat kejadian tersebut dapat diketahui umur saksi RAHEL belum 18 tahun atau belum dewasa;

Menimbang, sesuai dengan teori Arrest H.R 5 Pebruari 1912 bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk kedalam anggota tubuh perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, dimana pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 wita di Hotel Tanjung Batu untuk bertemu dengan saksi BOY yang mana sebelum bertemu dihotel tersebut saudara BOY dan terdakwa bersepakat , jika saudara BOY akan memberikan uang sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) . untuk berhubungan badan dengan saudari RACHEL tersebut dan itu juga sudah sepengetahuan serta sesuai dengan permintaan saudari RACHEL dan disetujui oleh saudara BOY tetapi saat sudah bertemu di hotel ternyata uang yang dijanjikan oleh saudara BOY hanya ada Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan ketika terdakwa tanyakan lagi kepada saudari RACHEL ternyata saudari RACHEL juga mau, jadi setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu saksi meninggalkan keduanya dikamar hotel tersebut dan uang tersebut berdasarkan permintaan saudari RACHEL uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sebelum terdakwa meninggalkan mereka;

Menimbang, bahwa saksi BOY dan saksi RACHEL berada di sebuah kamar dilantai bawah tersebut dengan maksud dan tujuannya adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saksi RACHEL menerima sejumlah uang sebesar Rp. 2.200.000,- dari saudara BOY pada saat ituyang mana uang terlebih dahulu diserahkan oleh saksi BOY kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan antara saksi BOY dan saksi RACHEL tersebut sebelum mereka berhubungan badan dan setelah terdakwa menerima uang tersebut terdakwa meninggalkan mereka berdua di dalam kamar hotel berdua;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, maka mejelis hakim meyakini jika terdakwa telah secara sadar dan menginsyafi serta menghendaki terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara memperdagangkan saksi RAHEL kepada saksi BOY untuk dapat memenuhi keinginan saksi BOY yaitu bersetubuh dengan saksi RAHEL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 83 UU Jo Pasal 76F UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri dan akan melakukan suatu tindak pidana lagi, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :

- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar bintang bertuliskan stay ;
- 1 (satu) helai celana panjang joger warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;

Karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini haruslah dikembalikan kepada penuntut umum;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol KT-6586 RW;

Karena diketahui mengenai kepemilikannya, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan pada saat di Persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi bagian dari masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang sesuai dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MARSONY Als. SONY Anak Dari MARTINUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN ANAK"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu ;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna hitam bergambar bintang bertuliskan stay ;
 - 1 (satu) helai celana panjang joger warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ABDUL JABAR Als.

BOY Bin M. ASLI JAMAL;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan Nopol KT- 6586 RW

Dikembalikan kepada FARID Bin DARHAMSYAH ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari RABU, tanggal 08 MARET 2017 oleh kami TORNADO EDMAWAN, SH.MH. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. Dan ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh YANNA IR TUMURANG, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh ANDI AULIA RAHMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat hukumnya;;

KETUA MAJELIS

TORNADO EDMAWAN, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

ALFIAN WAHYU PRATAMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI



YANNA IR TUMURANG, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)